Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail:journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of PahlawanTuankuTambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 36135-36139

Keadilan Fiskal Menurut Abu Yusuf: Study Terhadap Desain Regulasi, Tata Kelola Administrasi Perpajakan, dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Naufal Yaafi Ghifarinanda Pohan[1],Muhammad Maulana[2]
Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh

naufalyaafi68@gmail.com, m.maulana@ar-raniry.ac.id

Published: June , 2026

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji konsep keadilan fiskal dalam pemikiran Abu Yusuf melalui karyanya *Kitab al-Kharaj* dan relevansinya terhadap desain regulasi serta tata kelola perpajakan kontemporer. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Abu Yusuf menekankan harmonisasi antara regulasi yang adil, administrasi yang bersih, dan optimalisasi penerimaan negara yang organik. Inti pemikirannya meliputi transisi dari sistem *qabalah* yang eksploitatif ke sistem *muqasamah* yang proporsional, serta penekanan pada integritas aparat untuk mencegah kezaliman terhadap wajib pajak. Prinsip-prinsip ini bertujuan mencapai kemaslahatan publik (*al-maslahah*) melalui transparansi penggunaan dana pajak dan penyediaan infrastruktur, yang selaras dengan konsep negara kesejahteraan modern.

Kata Kunci: Keadilan Fiskal, Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Administrasi Perpajakan, Penerimaan Negara.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pajak dan instrumen fiskal merupakan pilar utama dalam menyokong stabilitas ekonomi dan pembangunan suatu negara. Dalam konteks modern, negara dituntut untuk tidak hanya memaksimalkan penerimaan, tetapi juga menjaga agar beban pungutan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Namun, realitasnya, banyak negara berkembang masih terjebak dalam dilema klasik rendahnya kepatuhan wajib pajak akibat rapuhnya tata kelola (governance) dan lemahnya landasan filosofis keadilan yang diterapkan. Fenomena ini membuktikan bahwa kebocoran fiskal dan ketidakpercayaan publik sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan potensi sumber daya, melainkan tidak meratanya regulasi yang adil bagi para pelaku ekonomi. (Mubarok & Witro, 2022).

Dalam kerangka teoretis, desain regulasi bukan sekadar penyusunan norma hukum, melainkan instrumen untuk menciptakan kepastian dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Abu Yusuf menyadari bahwa regulasi yang cacat sejak dalam desainnya—seperti sistem *qabalah* yang ia kritik—akan menjadi pintu masuk bagi eksploitasi dan ketidakadilan sistemik. (Zunaidi, 2021). Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi harus diarahkan pada perubahan struktur pemungutan yang lebih responsif terhadap kondisi riil kemampuan ekonomi subjek pajak, guna memastikan bahwa aturan yang berlaku tidak menjadi beban yang menghambat produktivitas masyarakat. (Bakir & Mustofa, 2023).

Menariknya, diskursus mengenai keadilan fiskal dan reformasi administrasi perpajakan bukanlah monopoli pemikiran ekonomi Barat modern. Berabad-abad sebelumnya, peradaban Islam

telah melahirkan konsep serupa yang sangat komprehensif melalui pemikiran Abu Yusuf (731–798 M) melalui karya monumentalnya, Kitab al-Kharaj (Sibagariang & Hendra, 2022).. Tulisan tersebut lahir sebagai respons atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Dinasti Abbasiyah untuk menyusun pedoman regulasi perpajakan yang mampu menghentikan praktik kezaliman para pemungut pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara demi kemaslahatan publik. Prinsip-prinsip yang diletakkan Abu Yusuf bahkan dinilai memiliki nilai elastisitas yang sangat kuat untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

Inti dari pemikiran Abu Yusuf terletak pada harmonisasi antara tiga pilar utama: desain regulasi yang berkeadilan, tata kelola administrasi yang bersih, dan optimalisasi penerimaan negara. Abu Yusuf mengkritik keras sistem qabalah (sistem ijon/kontrak pemungutan pajak) yang eksploitatif dan mengusulkan transisi ke sistem muqasamah (proporsional berdasarkan hasil panen riil) demi meringankan beban rakyat sekaligus menutup celah manipulasi aparat. (Zunaidi, 2021). Baginya, keadilan fiskal tidak akan tercapai tanpa adanya integritas dari para aparat pemungut pajak. Regulasi yang baik akan sia-sia jika dijalankan oleh sistem administrasi yang korup, dan sebaliknya, optimalisasi penerimaan negara justru akan tercipta secara organik ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil oleh otoritas.

Meskipun pemikiran Abu Yusuf berakar pada abad ke-8 Masehi, nilai-nilai etis dan prosedural yang ditawarkannya tetap relevan dalam membedah sengkarut regulasi dan tata kelola perpajakan masa kini. Banyak studi terdahulu yang telah membahas Kitab al-Kharaj dalam kacamata sejarah ekonomi Islam secara umum. Namun, penelitian yang secara spesifik mengolaborasikan tiga dimensi—yaitu desain regulasi, tata kelola administrasi, dan optimalisasi penerimaan—dalam satu kerangka analisis keadilan fiskal terpadu masih memerlukan pendalaman yang lebih kontekstual.

Penting untuk digarisbawahi bahwa optimalisasi penerimaan negara dalam perspektif Abu Yusuf tidak dicapai melalui intensifikasi tarif yang tinggi, melainkan melalui perluasan basis pajak yang dilakukan secara adil dan perbaikan iklim ekonomi. Optimalisasi ini merupakan hasil organik dari sistem yang terpercaya; ketika desain regulasi sudah adil dan tata kelola administrasi bersih dari korupsi, maka kepatuhan sukarela wajib pajak akan meningkat dengan sendirinya. Dengan demikian, upaya memaksimalkan kas negara tetap berjalan selaras dengan tujuan besar kemaslahatan publik (*al-maslahah*) tanpa mengorbankan hak-hak ekonomi rakyat. (Mubarok & Witro, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep keadilan fiskal menurut Abu Yusuf, serta bagaimana rekonstruksi pemikiran tersebut dapat diimplementasikan terhadap desain regulasi, tata kelola administrasi perpajakan, dan upaya optimalisasi penerimaan negara di era kontemporer. Ada tiga pertanyaan yang dapat kita bahas pada penelitian yang dilakukan dinyatakan sebagai berikut :

- Bagaimana konsep keadilan fiskal dalam pemikiran Abu Yusuf, khususnya terkait transisi desain regulasi dari sistem *qabalah* ke sistem *muqasamah*?
- Bagaimana prinsip tata kelola administrasi perpajakan yang ditawarkan Abu Yusuf dalam upaya menjaga integritas aparat dan mencegah kezaliman terhadap wajib pajak?
- Bagaimana strategi optimalisasi penerimaan negara menurut Abu Yusuf agar tetap selaras dengan tujuan kemaslahatan publik tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan hukum Islam?

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis **penelitian kepustakaan (*library research*)**. Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan normatif-historis**, yaitu menggali prinsip-prinsip keadilan fiskal dalam teks klasik *Kitab al-Kharaj* dan menganalisis konteks sejarah penerapannya pada masa Kekhalifahan Harun al-Rasyid.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik lainnya..

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian membaca, mencatat, dan mengkaji isi literatur tersebut secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode:

- **Analisis Isi (*Content Analysis*):** Membedah secara mendalam ide-ide Abu Yusuf untuk menemukan esensi keadilan fiskal dalam setiap kebijakan yang ia usulkan.
- **Analisis Komparatif:** Menghubungkan prinsip ekonomi klasik Abu Yusuf dengan tantangan sistem perpajakan modern untuk melihat relevansi dan efektivitasnya dalam memecahkan masalah distorsi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Keadilan Fiskal: Transisi Desain Regulasi dari Sistem *Qabalah* ke *Muqasamah*

Konsep keadilan fiskal dalam pemikiran Abu Yusuf berpusat pada upaya rekonstruksi regulasi yang mampu melindungi hak ekonomi rakyat sekaligus menjamin stabilitas pendapatan negara. Wujud nyata dari prinsip ini tercermin dalam kritik kerasnya terhadap sistem **qabalah**, yaitu model kontrak pemungutan pajak di mana pihak ketiga (kontraktor) diberikan wewenang penuh oleh penguasa untuk memungut pajak setelah membayar jumlah tetap di muka. Abu Yusuf berpendapat bahwa desain regulasi seperti ini adalah pintu masuk bagi eksploitasi sistemik, karena kontraktor pajak cenderung memeras petani melampaui batas kewajaran demi mencari keuntungan pribadi. **Islahi (2014)** mempertegas bahwa sistem *qabalah* menciptakan ketidakpastian hukum dan beban ekonomi yang regresif bagi masyarakat kelas bawah, sehingga mencederai nilai keadilan hukum Islam.

Sebagai alternatif yang lebih berkeadilan, Abu Yusuf mengusulkan transisi menuju sistem **muqasamah**, yaitu pemungutan pajak secara proporsional berdasarkan hasil panen riil yang diperoleh petani. Berbeda dengan sistem ijon atau pajak tetap (*misahah*) yang tidak mempertimbangkan fluktuasi ekonomi, *muqasamah* menjamin bahwa beban pajak bersifat elastis; jika produktivitas lahan menurun atau terjadi gagal panen, maka beban pajak otomatis berkurang, dan sebaliknya. Hal ini selaras dengan konsep keadilan vertikal dalam ekonomi modern, di mana pungutan disesuaikan secara adil dengan kemampuan ekonomi subjek pajak. **Adiwarman Karim (2007)** mencatat bahwa sistem ini berfungsi sebagai insentif ekonomi yang mendorong petani untuk terus meningkatkan produktivitas tanpa rasa khawatir akan jeratan utang pajak yang tidak realistis.

Transisi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan pergeseran paradigma dalam fungsi negara dari sekadar pengumpul pajak menjadi penjamin kemaslahatan (*al-maslahah*). Menurut **Zunaidi (2021)**, efektivitas sistem *muqasamah* terletak pada transparansi dan kedekatannya dengan realitas lapangan, yang secara alami dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dengan desain regulasi yang adil, negara tidak perlu melakukan tindakan represif untuk memaksimalkan penerimaan, karena masyarakat akan merasa diperlakukan secara proporsional oleh otoritas. Oleh karena itu, dalam pemikiran Abu Yusuf, keadilan fiskal melalui sistem *muqasamah* merupakan fondasi utama bagi terciptanya distribusi kekayaan yang merata serta penguatan fondasi ekonomi negara yang berkelanjutan.

3.2 Tata Kelola Administrasi Perpajakan dan Integritas Aparat

Tata kelola administrasi dalam perspektif Abu Yusuf merupakan instrumen vital yang menentukan apakah sebuah regulasi fiskal akan berakhir sebagai manifestasi keadilan atau justru menjadi alat kezaliman bagi rakyat. Beliau menekankan bahwa integritas aparat pemungut pajak adalah variabel kunci; sebuah desain regulasi yang ideal sekalipun akan kehilangan esensinya jika dijalankan oleh birokrasi yang korup. Hal ini sejalan dengan pandangan **Siddiqi (2004)** yang menyatakan bahwa efektivitas sistem keuangan publik dalam Islam sangat bergantung pada standar moralitas pengelolanya. Sejalan dengan itu, Kahf (1992) menambahkan bahwa dalam struktur ekonomi Islam, pengawasan (*hisbah*) terhadap aparat merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak ekonomi individu agar tidak terjadi distorsi pasar akibat pungutan liar.

Oleh karena itu, Abu Yusuf mengusulkan reformasi birokrasi yang sangat ketat, mencakup pemilihan petugas berdasarkan rekam jejak kejujuran (*amanah*) serta pemberian kompensasi atau gaji yang layak guna meminimalisir godaan praktik korupsi. Haneef (1995) menjelaskan bahwa negara harus memiliki mekanisme audit pusat yang kuat untuk memantau perilaku petugas di daerah. Prinsip ini bertujuan memastikan tidak ada beban tambahan di luar ketentuan resmi, yang dalam konteks tata kelola modern dikenal sebagai prinsip akuntabilitas fiskal. Menurut Bakir & Mustofa (2023), penekanan Abu Yusuf pada aspek perilaku aparat menunjukkan bahwa reformasi fiskal bukan sekadar masalah teknis perhitungan angka, melainkan masalah etika kepemimpinan yang harus dijaga demi stabilitas negara.

3.3 Strategi Optimalisasi Penerimaan Negara dan Kemaslahatan Publik

Optimalisasi penerimaan negara menurut Abu Yusuf tidak dicapai melalui kebijakan tarif tinggi yang bersifat menindas, melainkan melalui ekstensifikasi basis pajak yang adil dan perbaikan sistem pemungutan secara sistemik. Transisi dari sistem *qabalah* yang bersifat spekulatif menuju sistem *muqasamah* (proporsional berdasarkan hasil panen riil) merupakan strategi fundamental untuk menjaga produktivitas ekonomi sekaligus menjamin aliran kas negara yang stabil. Metwally (1995) berpendapat bahwa sistem proporsional seperti *muqasamah* bertindak sebagai penstabil otomatis (*automatic stabilizer*) dalam ekonomi, karena beban pajak akan turun saat produksi menurun, sehingga mencegah kebangkrutan sektor usaha rakyat.

Dalam pandangan Umer Chapra (2000), optimalisasi penerimaan dalam kerangka ekonomi Islam selalu dikaitkan dengan fungsi negara dalam menyediakan barang publik. Abu Yusuf berargumen bahwa penerimaan yang optimal adalah hasil organik dari kepercayaan masyarakat; ketika rakyat melihat dana pajak dikembalikan dalam bentuk infrastruktur seperti jaringan irigasi dan fasilitas publik, maka kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) akan meningkat secara alami. Karim (2007) mempertegas bahwa strategi Abu Yusuf menekankan pada "menumbuhkan sumbernya terlebih dahulu sebelum memetik hasilnya," yang berarti peningkatan kesejahteraan rakyat adalah prasyarat bagi peningkatan pendapatan negara. Sebagaimana ditegaskan oleh Zunaidi (2021), seluruh kebijakan fiskal ini bermuara pada pencapaian *al-maslahah* (kemaslahatan umum), di mana pertumbuhan ekonomi negara tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar rakyat kecil.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj*, dapat disimpulkan bahwa keadilan fiskal merupakan sebuah ekosistem yang mensyaratkan sinergi antara desain regulasi yang proporsional, tata kelola administrasi yang bersih, dan orientasi kebijakan pada kemaslahatan publik. Transformasi dari sistem *qabalah* menuju sistem *muqasamah* membuktikan bahwa regulasi yang responsif terhadap kemampuan ekonomi wajib pajak mampu mendorong produktivitas nasional dan mencegah distorsi ekonomi. Selain itu, penguatan integritas aparat melalui pengawasan ketat dan sistem pengupahan yang adil menjadi pilar penting dalam menjaga legitimasi pemerintah. Pada akhirnya, optimalisasi penerimaan negara dalam perspektif Abu Yusuf bukanlah sekadar upaya akumulasi kekayaan negara, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial yang merata, sebuah konsep yang tetap sangat relevan untuk diadopsi dalam reformasi sistem perpajakan kontemporer.

REFERENSI

Kusumorini, F. I. (2026). Analisis Komparatif Pemikiran Fiskal Abu Yusuf dan Kebijakan Fiskal Keynesian dalam Konteks Ekonomi Kontemporer. Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah), 9(1).

Bakir, A., & Mustofa, M. (2023). Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(1), 371-377.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

Islahi, A. A. (2014). *Economic Thought of Arabic Scholars*.

Kahf, M. (1992). *The Economic Role of the State in Islam*. Jeddah: IRTI.

Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
Metwally, M. M. (1995). *Teori dan Kebijakan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Mubarok, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 1-15.
Sibagariang, Y. A., & Hendra, H. (2022). Pemikiran Abu Yusuf tentang Pajak dan Relevansinya di Zaman Sekarang. JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing), 3(2), 252–266.
Siddiqi, M. N. (2004). *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*.
Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini). Fenomena, 20(1), 45–60.